

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal ini memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi, pemberi perintah, pemimpin kegiatan, atau keduanya sekaligus. Seiring dengan penerapan teori identifikasi dan teori organ, korporasi sekarang dianggap tidak hanya sebagai badan hukum tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang dianut bersifat campuran, yaitu dapat diterapkan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan keterlibatan masing-masing pihak dalam tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian, Pasal 116 belum memberikan parameter yang jelas mengenai kapan pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi, kapan kepada pengurus, dan kapan kepada keduanya secara bersama-sama. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik penegakan hukum.
2. Mengenai kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan Pasal 116 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Penggunaan frasa "dan/atau" menyebabkan norma menjadi kabur (*vague norm*) sehingga membuka peluang multitafsir dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Apabila dikaji menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Utrecht serta asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, rumusan tersebut belum memenuhi

unsur kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas hukum. Akibatnya, terdapat potensi disparitas putusan hakim dan inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada Pasal 116 UUPPLH semata. Kehadiran PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami secara sistematis melalui keterpaduan antara ketiga instrumen hukum tersebut. Namun, demi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan penyempurnaan rumusan Pasal 116 supaya tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

B. Saran

1. Saran untuk Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya terkait penggunaan frasa "dan/atau" yang menimbulkan multitafsir dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Revisi tersebut hendaknya memuat parameter atau kriteria yang jelas mengenai kondisi kapan korporasi dipidana, kapan pengurus dipidana, dan kapan keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan. Dengan demikian, rumusan norma akan lebih memenuhi prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan

kepastian hukum sehingga dapat meminimalisasi disparitas putusan berdasarkan praktik peradilan.

2. Saran bagi Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, penyidik, dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan menerapkan Pasal 116 UUPPLH secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pendekatan tersebut diperlukan agar penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab tidak hanya berpedoman pada bunyi pasal secara gramatikal, tetapi juga mempertimbangkan peran, kewenangan, tingkat kesalahan, serta keterlibatan korporasi maupun pengurusnya sehingga penegakan hukum menjadi lebih konsisten, adil, serta memberikan kepastian hukum..

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai penerapan Pasal 116 UUPPLH dalam praktik peradilan, khususnya dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan sistem hukum negara lain guna menemukan model pengaturan

pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih memberikan kepastian hukum dan efektif dalam perlindungan lingkungan hidup.